

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP *GOOD
GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia
Kota Metro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**RIZMA KOMALA SARI
NPM: 1721020095**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.HUM.
Pembimbing II : Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP *GOOD*
GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia
Kota Metro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Rizma Komala Sari
NPM: 1721020095**

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.HUM.

Pembimbing II : Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Peran pemerintah untuk mensejahterakan rakyat adalah hal yang paling utama. Dalam hal ini disebut *good governance* yaitu pemerintahan yang baik yang selalu memikirkan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. *Good governance* seringkali di aplikasikan dalam pelayanan publik khususnya yang langsung berkaitan dengan masyarakat seperti program donor darah. Pelayanan kesehatan ini di handle oleh PMI yang memiliki tugas dan fungsi utamanya ialah meningkatkan derajat kesehatan melalui pengelolaan darah yang berkualitas, mewujudkan pelayanan penyediaan darah yang aman, tepat waktu, terjangkau dan berkesinambungan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam pelayanan di kantor UTD PMI Kota Metro, dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh siyasah terhadap Prinsip-prinsip dalam pelayanan di kantor UTD PMI kota Metro.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan menganalisis sebuah fenomena di masyarakat dengan mendeskripsikan secara interpretasi masalah-masalah yang dihadapi adalah pelaksanaan pelayanan publik terkait kesehatan dari PMI Metro. Sumber data yang diperoleh adalah dari observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa narasumber. Teknik pengolahan data atau analisis data menggunakan teknik interpretasi yaitu data yang sudah diperoleh dan diklasifikasi dari peneliti dengan dikaitkan beberapa hukum Islam, dan hukum perundang-undangan tentang *good governance* kemudian ditarik kesimpulan sehingga menjawab rumusan masalah.

Berdasarkan data yang terkumpul beserta hasil analisis maka penelitian ini mempunyai hasil yang pertama Implementasi UU No. 29 Tahun 2009 dalam pelayanan di kantor UTD PMI Kota Metro telah sesuai dengan muatan yang dimaksud. Partisipasi, Sesuai aturan, Daya tanggap, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi dan akuntabilitas. Hanya saja yang menjadi kendala dikarenakan beberapa faktor, seperti

Kurangnya SDM, Sarana dan prasarana, Tanggung jawab aparatur pemerintah yang belum maksimal, informasi yang masih terhadap, dan sosialisasi yang kurang. Sedangkan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap prinsip-prinsip dalam pelayanan di kantor UTD PMI kota Metro sudah sesuai fiqh siyasah. Dalam pelaksanaannya, UTD PMI Kota Metro telah melaksanakan aturan dalam UU No 25 Tahun 2009. Artinya sudah sesuai anjuran dari Al-Qur'an dan Hadits, meskipun ada beberapa kendala seperti Kurangnya SDM, Sarana dan prasarana, Tanggung jawab aparatur pemerintah yang belum maksimal, informasi yang masih terhadap, dan sosialisasi yang kurang

Katakunci: good governance, PMI, donor darah, siyasah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizma Komala Sari
NPM : 1721020095
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Desember 2023
Penulis,



Rizma Komala Sari
NPM. 1721020095



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Rizma Komala Sari
NPM : 1721020095
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Good Governance Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro)

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Irwanton, M.Hum.

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

NIP. 196010211991031002

NIP.2014080919850508155

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si.

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suraimin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Good Governance Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro)”** Disusun oleh **Rizma Komala Sari, NPM 1721020095, Jurusan: Hukum Tata Negara.** Telah diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jum'at/ 08 September 2023, Jam: 13.30-15.30 WIB.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I 

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I, M.H 

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.H. 

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. 

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy. 



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Era Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908087993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعْبِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا
الْقَلْبِ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

(QS. Al-Maidah : 2)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Kepada Allah SWT atas semua nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh cinta kasih penulis persembahkan karya ini Kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta untuk Ayahku Harzal dan Ibuku Marpuah, atas ketulusan beliau yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Berkat doa restu keduanyalah penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah ini.
2. Kedua adikku. Febi Anjani Nur Fadila dan Muhammad Brilian Rizki Al-fajri yang selalu memberikan semangat sehingga studi saya dapat terselesaikan.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Rizma Komala Sari dilahirkan di Desa Kecubung Kec. Terbanggi Besar pada tanggal 12 Maret 1999, Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Harzal dan Ibu Marpuah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di :

1. Sekolah Dasar Islam Terpadu Bustanul Ulum, Kec. Terbanggi Besar lulus pada tahun 2011.
2. Sekolah Menengah Islam Terpadu Bustanul Ulum, Kec. Terbanggi Besar lulus pada tahun 2014.
3. Madrasah Aliyah Negeri 01, Kec. Terbanggi Besar lulus pada tahun 2017
4. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK” (Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro)**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan dan keterbelakangan menuju masa terang-benderang dan penuh pencerahan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Mag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan Bapak Fathul Mu’in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.HUM. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dan dukungan dan senantiasa membimbing hingga penulis hingga skripsi ini terselsaikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.

6. Seluruh Ketua Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan seluruh pegawai perpustakaan yang telah melayani mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan penelitian akhir;
7. Rekan-rekan seperjuangan program studi Hukum Tata Negaraangkatan 2017 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta waktu yang dimiliki penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca atau peneliti berikutnya untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Siyash Syar'iyah.

Bandar Lampung, 15 Desember 2023

Rizma Komala Sari
NPM. 1721020095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengesanan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Rumusan Masalah	7
D. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian	7
E. Tujuan Masalah	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Kajian Fiqh Siyasah.....	13
1. Pengertian Fiqh Siyasah	13
2. Dasar Hukum Penerapan Fiqh Siyasah	14
3. Ruang Lingkup dan Pembahasan Fiqh Siyasah.....	15
4. Siyasah Tanfidziyah.....	24
5. Prinsip Pemerintahan Islam dalam Fiqh Siyasah.....	29
B. <i>Good Governance</i> dalam Perspektif Fiqh Siyasah	34

1.	Pengertian <i>Good Governance</i>	34
2.	<i>Good Governance</i> dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	36
3.	<i>Good Governance</i> dalam Prinsip-Prinsip Masyarakat Madani.....	38
C.	UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	41
1.	Kajian tentang UU No. 25 Tahun 2009.....	41
2.	Pengertian Pelayanan Publik.....	44
BAB III DESKRIPSI PENELITIAN		49
A.	UTD PMI Kota Metro	49
1.	Latar Belakang Pendirian UTD PMI Kota Metro	49
2.	Struktur Organisasi	51
3.	Visi dan Misi.....	52
4.	Dasar Hukum PMI.....	52
5.	Dasar Hukum Kegiatan UTD PMI Kota Metro	54
B.	Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Di Kantor UTD PMI Kota.....	55
BAB IV ANALISIS DATA		59
A.	Implementasi Uu No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Di Kantor UTD PMI Kota Metro	59
B.	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan di Kantor UTD Kota Metro	71
BAB V PENUTUP		77
A.	Simpulan	77
B.	Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Fiqh Siyasa

Fiqh Siyasa adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.¹

2. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Masyarakat

Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik disebut dalam Bahasa Inggris *Good governance* yakni merupakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).² Berdasarkan UU NO 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan

¹ Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

² Ir H Juniarso Ridwan and M H Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), 22.

atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan dengan asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan.

3. UTD PMI

Unit tranfusi darah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribustian darah. Unit Transfusi Darah merupakan salah satu unit kerja yang ada di PMI dan terdapat di berbagai cabang di Indonesia. salah satunya adalah UTD PMI METRO. Tugas dan fungsi utamanya ialah meningkatkan derajat kesehatan melalui pengelolaan darah yang berkualitas, mewujudkan pelayanan penyediaan darah yang aman, tepat waktu, terjangkau dan berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Yang dimaksud dengan judul skripsi yaitu “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi UDD PMI Kota Metro)” yaitu Pemerintah yang Baik menjalankan keadilan pada pelayanan masyarakat sesuai Prinsip-Prinsip nya.

B. Latar Belakang Masalah

Perspektif Fiqh Fiyasah yaitu Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap kegiatan adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi

(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³

Pemerintahan yang baik merupakan bagian dari Fiqh Siyasah, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terhindar dari kemudaratan. Selain itu, implementasi kebijakan yang diambil pemerintah agar sejalan dengan ajaran Islam supaya cita-cita Pemerintahan yang baik dapat tercapai. Hubungan Fiqh Siyasah dengan Pemerintahan yang baik terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Dalam Fiqh Siyasah, kebijakan atau keputusan selalu didasarkan kepada ajaran Islam atau Wahyu Ilahi.

Perspektif hukum Islam, Pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai masalah yang menjadi tujuan syari'at (*maqashid syariah*).⁴ Dalam Fiqh Siyasah dengan hal tersebut berkaitan dengan surah Al-Quran yaitu Q.S Al-Nisa' Ayat 58-59 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿النساء: ٥٨﴾

³ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Media, 2016), 11.

⁴ Sri Warjiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik," *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 119–32.

”Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء: ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) di antara kamu.Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (59)

Maksud dari ayat (58) yang berkaitan ialah mereka yang memegang kekuasaan atau pemerintah yang memiliki kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Dan untuk ayat (59) yang berkaitan maksudnya ialah hubungan antara penguasa dengan rakyat yang baik dan beriman wajib mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Dalam suatu negara fungsi pemerintah sangat penting apabila pemerintah tidak berfungsi secara baik, maka akan berpengaruh besar terhadap kestabilan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah harus dipegang oleh orang-orang yang mengerti mengenai fungsi pemerintah tersebut. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu.

Pemerintah mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat.⁵ Di Indonesia, substansi *good governance* dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi.⁶ Salah satu cara dalam upaya pengembangan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* menjadi sangat penting. Konsep *Good governance* merupakan suatu gagasan dan nilai yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan dasar atau landasan UUD 1945 untuk membentuk suatu masyarakat yang Makmur, sejahtera dan mandiri⁷.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 ini tepatnya pada Pasal 4 termasuk dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu di antaranya partisipasi, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kesetaraan, kecepatan waktu dan kemudahan dan keterjangkauan, profesional, orientasi konsensus. Untuk menganalisa suatu kualitas pelayanan dan kinerja khususnya bidang pelayanan masyarakat perlu berpedoman dengan UU No. 25 Tahun 2009. Dalam hal ini, seorang pegawai atau aparatur pemerintah yang profesional sangat mempengaruhi kemajuan dan peningkatan kualitas pelayanan.

UTD PMI Kota Metro merupakan salah satu kantor Palang Merah Indonesia yang tersebar di Indonesia. Mengurusi

⁵ Muhammad Islahuddin, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 49–64.

⁶ A Ubaedillah and Pendidikan Kewarganegaraan, *Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group: Jakarta, Tahun 2015* (Jakarta: Kecana, 2015), 89.

⁷ Ayu Amrina Rosyada, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda," *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2016), 2477-2673.

bidang sosial kemanusiaan seperti donor darah, rektrumen relawan, tanggap darurat dan lainnya. Kantor ini juga dapat melayani berbagai bentuk donasi umum, donasi bencana, kesehatan atau pandemi dan donasi bentuk lainnya. UTD PMI kota Metro membutuhkan 1.600 kantong darah setiap bulannya. Hal itu disampaikan oleh Dr. Arih Puji Utami Kepala Unit Donor Darah PMI kota Metro. Menurut Dr. Puji dalam 1 hari pihak PMI kota menyiapkan 70 hingga 100 kantong darah untuk butuhkan pasien. Selama ini kata Dr. Puji kebutuhan darah untuk kota Metro sendiri 10% dan untuk luar kota Metro mencapai 90%. Untuk memenuhi kebutuhan itu PMI Kota Metro membuat kampung donor di luar daerah yakni Lampung Timur, Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Namun kesadaran masyarakat untuk donor darah masih kurang dan kendala dari pihak-pihak yang kurang paham terkait donor darah. Menurut peneliti, pelaksanaan pelayanan publik khususnya di bidang jasa di kantor UTD PMI Kota Metro masih dipertanyakan oleh masyarakat.

Dibidang kesehatan, terkait erat dengan kebajikan publik untuk layanan mutlak, mereka memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas dan mudah di temukan setiap saat. Salah satu wujud nyata dari penyelenggaraan pelayanan publik Di bidang kesehatan adalah memberikan sosialisasi penting terhadap masyarakat saat ini.

Secara perkembangannya, Ketersediaan Darah saat ini masih terbatas di kantor UTD PMI Kota Metro. Hal ini disebabkan, beberapa faktor seperti pemerintah membatasi pengiriman darah dari luar kota, dan kurangnya kegiatan pengadaan donor darah di masyarakat. sehingga stok darah tidak mencukupi permintaan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan meneliti tentang “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Unit Tranfusi Darah PMI Kota Metro)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi UU No. 25 Tahun 2009 Dalam Pelayanan Di Kantor UTD PMI Kota Metro?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap *Good Govenance* dalam Pelayanan Di Kantor UTD PMI Kota Metro?

D. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah implementasi Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut UU No. 25 Tahun 2009 Terhadap Pelayanan Publik (Studi Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro) dan yang menjadi sub-fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan dalam pelayanan di kantor UTD PMI Kota Metro.

E. Tujuan Masalah

Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi UU No. 25 Tahun 2009 dalam pelayanan di kantor UTD PMI Kota Metro;
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh siyasah terhadap *Good Governance* dalam pelayanan di Kantor UTD PMI kota Metro.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaaat penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Setelah di uraikan di atas, penulis harap dapat memberikan sumbangan pemikiran yang kritis dan dapat dijadikan pedoman untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan persyaratan bantuan untuk memenuhi persyaratan akademik dan penyelesaian studi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat kajian penelitian, maka penulis akan menguraikan kajian penelitian terlebih dahulu pada beberapa penelusuran yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Juwita Tri Utami (2018), yang berjudul “Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)”⁸. Penelitian yang di lakukan oleh Juwita Tri Utami ialah bagaimana Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam Menciptakan Pemerintahan Yang baik dan bersih. Berbeda dengan pembahasan di atas dengan menggunakan penelitian lapangan, karena dalam pembahasan ini menggunakan penelitian pustaka dan membahas tentang bagaimana konsep pemerintahan terhadap prinsip-prinsipnya dalam pelayanan masyarakat dilihat dari tinjauan fiqh siyasah dan menurut UU No 25 tahun 2009 dengan penelitian studi pustaka.
2. Skripsi oleh Laela Ariyani (2020), Alumni IAIN Purwokerto, yang berjudul “Implementasi *Good governance* Di Desa Rempoah Kecamatan Batu Raden Kabupatam Banyumas

⁸ Juwita Tri Utami, “Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 58–59.

Perspektif Siyasa Idariyah”.⁹ Penelitian yang di lakukan oleh Laela Ariyani ialah bagaimana desa rempoah mengelola Prinsip-prinsip *good governance* dalam perspektif siyasa idariyah. Berbeda dengan skripsi di atas, karena dalam proposal ini membahas tentang menganalisis bagaimana peran pemerintahan terhadap pelayanan publik dalam perspektif fiqh siyasa.

3. Jurnal oleh Rinto Harahab (2016), Alumni Universitas Mulawarman, yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat”.¹⁰ Penelitian yang di Lakukan oleh Rinto Harahab ialah bagaimana mengetahui penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam hal ini Penerapan Prinsip Transparansi, Efektifitas Efisiensi, Akuntabilitas, dan Responsif pada pelayanan publik. Berbeda dengan jurnal diatas, karna dalam proposal ini membahas bagaimana mengetahui konsep terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelayanan masyarakat terkait dalam UU No 25 Tahun 2009.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan. Adapun metode penelitian untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu:

⁹ Laela Ariyani, “Implementasi Good Governance Di Desa Rompoah Kecamatan Batu Raden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasa Idariyah” (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), 17–18.

¹⁰ Rinto Harahab, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat” (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2016), 1527–31.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan oleh penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau wawancara langsung di lapangan. Pengumpulan data juga melalui beberapa tulisan dalam bentuk buku, jurnal, dan sebagainya. Dan disajikan dalam bentuk tulisan ini, yaitu Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Unit Tranfusi Darah PMI Kota Metro).

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian terhadap objek yang di teliti dengan cara melakukan wawancara terhadap sumber.
- b. Data Sekunder yaitu data yang penulis gunakan dalam penulisan proposal ini dari Artikel-artikel dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan ruang lingkup terhadap objek maupun subjek yang memiliki kuantitas tertentu. Populasi, sangat berguna pada penelitian ini. Adapun yang dimaksud adalah untuk melihat dari jumlah keseluruhan, sehingga dapat tergambar yang akan diambil sampelnya. Adapun yang dimaksud dengan Populasi pada penelitian ini berjumlah 22 Kepengurusan PMI Kota Metro dan masyarakat pendonor darah.

b. Sampel

Sampel merupakan pengambilan objek atau subjek yang berasal dari tingkat populasi yang telah ditetapkan. Sampel, digunakan untuk mengkongretkan objek penelitian yang dijadikan data awal. Oleh karena itu,

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 3 dengan klasifikasi nama Ambar Rima Dewanti Sebagai Ketua Bidang Pengelolaan Darah, Anang Riski sebagai Pencari Pelestarian Donor Darah Sukarela, dan Dokter Putri Sebagai Pelayanan Donor Darah. Selain informan di atas, terdapat juga masyarakat yang pernah mendonorkan darah di PMI Kota Metro.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti.
- b. Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variable berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Metode ini dapat disaring atau ditimbang dengan data yang telah terkumpul dan data yang dianalisis, sehingga dapat jawaban yang benar dari permasalahan. Data-data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per-bab, yaitu :

1. BAB PERTAMA, PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB KEDUA, LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang yang pertama; kajian fiqh siyasah, yang meliputi; pengertian fiqh siyasah dan dasar hukum fiqh siyasah, macam-macam fiqh siyasah, perinsip pemerintahan islam dalam fiqh siyasah. Kemudian yang kedua Kajian tentang UU No. 25 Tahun 2009. Dan ketiga Pengertian Pelayanan Publik.

3. BAB KETIGA, IMPLEMENTASI UU NO. 25 TAHUN 2009 DALAM PELAYANAN DI KANTOR UTD PMI KOTA METRO

Adapun meliputi bab ketiga ini, Program UTD PMI Kota Metro, dan Pelaksanaan terhadap pemerintahan yang baik di UTD PMI Kota Metro dalam Pelayanan Masyarakat.

4. BAB KEEMPAT, TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DALAM PELAYANAN DI KANTOR UTD PMI KOTA METRO.

Membahas tentang; Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemerintahan Yang Baik, dan Upaya dan Kendala UTD PMI Kota Metro dalam konsep Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik.

5. BAB KELIMA, PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Fiqh Siyasa

1. Pengertian Fiqh Siyasa

Pengertian Fiqh Secara etimologi adalah keterangan atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹¹ Secara terminologi Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, Al-quran dan Assunnah).¹² Sedangkan pengertian Siyasa menurut terminologis adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Di dalam Munij disebutkan, siyasa adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan.

Siyasa adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri, yaitu politik luar negeri maupun dalam negeri serta kemasarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.¹³ Pengertian Fiqh Siyasa adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “*Fiqh Siyasa*” mendefinisikanya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal

¹¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

¹² *Ibid.*, 22.

¹³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 22–23.

dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa Fiqh Siyasa dalam arti populer adalah ilmu tatanegara, dalam ilmu agama islam dikategorikan dalam ilmu pranata sosial islam.¹⁴ Terdapat dasar hukum Fiqh Siyasa yaitu, Al-Qur'an dan Al-Hadist.

2. Dasar Hukum Penerapan Fiqh Siyasa

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khalifah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya.¹⁵

Kemudian Al-Hadist adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadist Nabi SAW. Sendiri menjadi sumber kedua setelah Al-Qur'an. Persoalan-persoalan yang belum di jelaskan secara detail biasanya oleh hadist akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan-persoalan yang seharusnya bersifat umum. Persoalan Fiqh Siyasa memang tidak pernah diungkap

¹⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 26.

¹⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 21.

dengan detail. Namun, Prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit.¹⁶

Ada beberapa prinsip siyasah dalam Islam, yaitu prinsip siyasah yang terdiri dari musyawarah (syura), keadilan (al-adl), kemerdekaan (al-hurriyah), kesetaraan (al-musawah). Musyawarah adalah adat dan kebiasaan orang arab yang dilakukan untuk generasi yang digunakan untuk menemukan ide-ide terbaik dan ide-ide itu bisa mendapatkan keputusan yang tepat dan akurat. Musyawarah juga berarti pertemuan yang digunakan untuk bertukar pikiran yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Dalam Islam, musyawarah berguna untuk mencegah pengambilan keputusan yang merugikan dan mencegah kontrol absolut dari pemerintah.¹⁷

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Objek kajian fiqh siyasah adalah sangat luas dan umum, maka dalam tahap perkembangannya dikenalkan beberapa pembagian fiqh siyasah. Namun demikian pasti akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli dalam menentukan macam macam dari kajian Fiqh Siyasah.

Di antaranya ada menurut Imam Ibn Taimiyah¹⁸, dan Imam Al-Mawardi¹⁹, yaitu:

a. *Siyasah Dusturiyah* (peraturan perundang-undangan)

Islam ada kajian siyasah dusturiyah yang membahas tentang negara hukum, lembaga-lembaga yang ada dalam negara, serta hak dan kewajiban warga. Siyasah dusturiyah membahas tentang hubungan antar pemimpin dan orang-orang, serta lembaga-lembaga yang ada di suatu negara, untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat masyarakat. Siyasa

¹⁶ Ibid., 23.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 176.

dusturiyah adalah bagian dari siyasa fiqh, yang membahas secara khusus tentang konstitusi, syura, dan demokrasi serta hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dalam siyasah dusturiyah terdapat tiga unsur utama diantaranya Imamah, umat, ahlul ahli wa aqdi, dan wuzarah.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negara telah menerima signifikan perhatian dalam fikih siyasa dusturiyah. Dalam konteks ini, fiqh siyasah dusturiyah membahas masalah hukum, baik legislasi maupun aturan hukum dalam politik Islam, dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara dan hak-hak warga negara wajib dilindungi.²⁰ Melalui ini lensa, pemerintah harus melindungi semua warga negara, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri seperti pekerja migran, dengan perlindungan dan pendampingan hukum yang memadai. ini Makalah ini berfokus pada perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan undang-undang yang ada dan pemenuhannya terhadap tuntutan buruh migran yang membutuhkan perlindungan luar negeri dari fikih siyasah dusturiyah.²¹

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua masalah tersebut, dan masalah fiqh siyasa dusturiyah umumnya tidak bisa dipisahkan dari dua hal utama: pertama, argumen kulli, kedua ayat al-Qur'an dan hadits, al-maqashid as-syariah, dan ruh Islam ajaran dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun keadaannya situasinya ada di masyarakat. Argumen kulli ini dinamis dalam perubahan masyarakat. Kedua, aturan yang bisa

²⁰ Ibid., 177.

²¹ Habib Ismail, Dani Amran Hakim, and Muhammad Lutfi Hakim, "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Lentera Hukum* 8 (2021): 151.

berubah karena perubahan keadaan dan syarat-syaratnya, termasuk hasil ijtihad para ulama sekalipun tidak semuanya.²²

Fiqh siyasah dusturiyah menjelaskan konstitusi atau undang-undang dengan istilah dusturi yang merupakan bahasa Persia dan memiliki arti manusia dengan pengaruh baik dari segi agama maupun politik. Namun, setelah diserap dalam bahasa Arab kata dustur menjadi arti pokok dan mendasar yang mengatur publik atau pemerintahan hubungan dan dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan. Aturan harus memiliki aturan dasar agar memiliki kekuasaan di mata hukum, di Indonesia sendiri memiliki UUD 1945 yang mengikat masyarakat dan juga tatanan negara.²³

b. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter)

Siyasah Maliyyah adalah salah satu dari banyak komponen penting sistem perekonomian. karena membahas tentang pengaruh negatif pendapatan dan belanja negara. Hal ini dibahas tentang ekonomi negara dan posisi keadaan ekonomi negara.²⁴ *Siyasah Maliyyah* dibagi menjadi dua kategori untuk mencapai keharmonisan antara kedua kelompok tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa hubungan antara orang yang berekonomi baik atau kaya dan ekonomi rendah tidak akan timpang, selain itu juga menyeimbangkan produksi, ketidakjujuran, dan konsumsi dalam sistim perekonomian akan berpedoman pada aspek-aspek keimanan dan moralitas, serta dalam bentuk aturan-aturan hukum, untuk memastikan keadilan seperti pernyataan "Hukum tanpa moral dapat jatuh kepada

²² Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

²³ Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 6.

²⁴ Nurcholis Majdid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2001), 317.

kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan kerusuhan.²⁵

Adapun Sumber-sumber Hukum *Fikih Siyashh Maliyah* adalah Alqur'an dan hadist. Al-quran, secara etimologi Al-quran adalah bentuk masdar dari kata qa-ra-an, se-wazan dengan kata fulan yang artinya bacaan; berbicara tentang apa yang ditulis padanya. Kata quran digunakan dalam arti sebagai maka kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Menurut Al-amaidi Al-kitab adalah Al-Quran yang diturunkan. Al-quran sebagai kehendak Allah swt tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah swt. maka ketentuannya itu terdapat dalam kutipan dalam wahyunya yang disebut alquran dengan demikian ditetapkan bahwa alquran sebagai kunci haluan islam yang utama. Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban penyelesaian didalam alquran.²⁶

Al-Hadits adalah cabang Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Hadits dalam bahasa Indonesia meliputi hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, atau hal-hal yang cepat terjadi. Hadits juga mencakup hal-hal yang dipelajari, dipahami, dan dibagikan oleh individu kepada orang lain. Dalam konteks syara', hadits meliputi ucapan, perbuatan, dan/atau pengakuan (taqrir), yang semuanya merupakan sifat Rasulullah SAW. Tentunya hadist adalah dasar

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyashh Implementasi Kemasalahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

²⁶ Tasbih Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 14, no. 3 (2010): 332.

hukum yang cukup kuat untuk hukum siyasah maliyah. Ruang Lingkup *Siyasah Maliyah* adalah:

- 1) Hak Milik, Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam Islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menafsirkan hartanya dengan cara mengelolanya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahliwaris.
- 2) Zakat, Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun islam yang keempat. Zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat²⁷. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang temak,emas dan perak, biji,makanan yang mengenyangkan,buah-buahan, harta perniagaan),zakat rikaz,dan zakat fitrah.²⁸
- 3) Ghanimah, Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dan orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam ini kewajiban dalam harta Ghanimah untuk di bagi lima dan menyatukan seperlimanya kepada kelompok yang telah

²⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 208.

²⁸ Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Ehenen Thu Khattab," *Jumal Al-'Adl* 2 (2013): 5-6.

disebutkan Allah dalam alquran. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan tempur.²⁹

- 4) Jizyah, Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha pembela mereka dan melindungi Mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh orang-orang islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehoimatan, dan agama.³⁰
- 5) Fa'i, atau harta yang diperoleh tanpa pertempuran dasar acuannya ada terdapat Firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir dan pasca perang badar sebagai berikut artinya: "Dan apa raja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dart harta benda) mereka. maka untuk mendapat itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak lupa) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya".³¹
- 6) Kharaj, AI-Kharaj adalah mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', kharaj merupakan kata asing yang diarakkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa kharaj berasal dari kata Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dairat al-Ma'arif al-islamiyah mengatakan bahwa kharaj berasal dari bahasa Persia Choregia yang berarti pajak.
- 7) Baitulmal, Baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara

²⁹ Ibnu Syarif Mujar and Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 1333-34.

³⁰ Ibid., 340.

³¹ Nurhidayah Nurhidayah, "Analisis Siyash Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare" (Parepare: IAIN Parepare, 2021), 55.

terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan)

Istilah "*qadhaiyyah*" berasal dari kata Arab "*al-qadha*" dan mengacu pada berbagai individu yang bertugas mengatasi hambatan penyebaran Islam. Menggunakan ilmu bahasa arti qaa, dua orang memilih, menyiapkan, dan melaksanakan hukum atau ketentuan tertentu. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih, *qada* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.³²

Tujuan awal pembentukan kekuatan dalam sebuah negara adalah mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat, di dalam kekuatan itu apapun menggunakan kewenangan untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat. Sehubungan dengan itu, sejumlah orang bekerja sama untuk melakukan kontrol atau otoritas terhadap seseorang dan melakukan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan rakyat, sebagai bagian dari proses pembentukan kebijakan-kebijakan politik dalam *siyasah qadhaiyah*. Kaidah ini pada dasarnya melataatkan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat yang dipimpinnya jika ditarik lebih jauh pembentukan sebuah negara pun sebenarnya adalah dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia baik dunia maupun akhirat³³

³² A Saiful-Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam" (Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017), 40.

³³ Akhmad Mujahidin, "Peran Negara Dalam Hisbah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012): 121.

Peradilan Islam bertujuan Pokok digunakan oleh umat Islam untuk mencegah penggunaan kekerasan terhadap umat Islam, dan untuk mencapai tujuan ini, umat Islam menggunakan hal hal sebagai berikut:

- 1) Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa;
- 2) Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum;
- 3) Terciptanya amar ma`ruf nahi munkar;
- 4) Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat;
- 5) Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdiri hokum Islam.

d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)

Secara khusus, Harbiyah adalah perang, juga dikenal sebagai genting atau keadaan darurat. Akibatnya, pekerjaan *Siyasah Harbiyyah* dikenal sebagai pekerjaan yang diberi wewenang, atau kekuasaan, dan pekerjaan umum di bidang perang atau darurat. Yang dimaksud dengan "*Fiqh Siyasah*" atau "*Siyasah Harbiyyah*" adalah upaya publik atau swasta untuk memahami dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat, antara lain perang, kaidah perang, mobilisasi masyarakat, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.³⁴

Siyasah harbiyyah yang khusus mengkaji situasi negara dalam keadaan perang, termasuk juga aksi terorisme. Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2004, "*terorisme*" mengacu

³⁴ Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 66–67.

pada praktik terorisme yang meluas di Indonesia dan menjadi kontroversi antara orang biasa ke jihad dan terorisme. Sebagian masyarakat menganggap terorisme sebagai ajaran Islam dan karena itu ajaran dan umat Islam harus diwaspadai sedang yang lain menganggapnya sebagai ajaran jihad oleh karena itu harus dilaksanakan walaupun menanggung resiko terhadap harta dan jiwa sendiri maupun keselamatan jiwa orang lain.

e. *Siyasah Idariyyah* (administrasi dan kepegawaian negara)

Siyasah idariyah dimaksudkan untuk mengatur atau mengatur suatu keadaan (administrasi dan keamanan negara). Selain itu, sistem administrasi yang dimaksud terdiri dari keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau oleh lebih banyak orang berdasarkan demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. *Siyasah idariyah* adalah hukum siyasah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu akan dijabarkan lebih lanjut tentang siyasah idariyyah dibawah ini.

Siyasah Idariyyah atau lembaga eksekutif, yaitu yang menangani bidang administrasi dan kepegawaian atau birokrasi. Para pejabat eksekutif bekerja langsung di bawah khalifah. Tetapi khalifah tidak dapat begitu saja memberhentikan atau mempengaruhi keputusan-keputusan mereka, sedemikian rupa sehingga seandainya dengan kapasitas pribadi atau kapasitasnya sebagai kepala eksekutif, seseorang mengajukan dakwaan kepada khalifah, maka sang khalifah harus hadir dan melakukan pembelaan di hadapan *qadhi* (hakim) sebagaimana layaknya orang kebanyakan³⁵.

³⁵ Munawir Sjadzali, "Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran" (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1991), 15–16.

4. *Siyasah Tanfidziyah*

Tanfidziyah ini masuk kedalam sistem pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdi*. dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan³⁶

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/’āmir*,³⁷ dan *wizarah/wāzir*.

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Menurut *Kamus Munawwir*, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. al-Qur’an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya’/21: 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

“Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah.”

³⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 24.

Di ayat lain digunakan kata imam-imam yang mengajak orang ke neraka, seperti firman Allah dalam QS. al-Qashash/28: 41

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾

“Dan Kami mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Mengenai Fir'aun al-Qur'an menggunakan frase yang mengandung arti yang sama dengan arti imam atau pemimpin, seperti firman Allah swt dalam QS. Hud/11:

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

كَبِيرٌ﴾

“Dan Dia Fir'aun berjalan didepan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk kedalam Neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki”.

Adapun prinsip prinsip-prinsip kemaslahatan dapat dijelaskan, sebagai berikut :

a. Prinsip Kedudukan Manusia

Bumi Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakanNya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini (QS. Al-Baqarah, 2:30, Al-An'am, 6:165, Yunus, 10:14, dan lain-lain). Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran. Sehingga kehancuran itu dapat di atasi dengan kedudukan manusia yang sama atau *equality Before The Law*.

b. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang dikembangkan di pundaknya (*QS, An Nisa, 4:58*). Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

c. Prinsip Penegakan Keadilan

Sangat banyak ayat Al-Qur`an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata *Al-Adl* saja, tetapi juga kata juga diucapkan '*adalah* dan *al-wasath* yakni tengah atau perpaduan antara semua bentuk keadilan.³⁷ Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan suatu yang harus diperjuangkan dan ditegakan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan tidak dapat ditegakan dengan baik, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan. Diantara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakan keadilan adalah surat *An-Nisa 4:58, 105, dan 135, An-Nahl 16:90, dan Al-Maidah 5:6*.

d. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketia setelah kewajiban

³⁷ M Syamson Fajar, "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2017): 36.

mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu sebabnya, pada surat *An-Nisa 4:59* Allah merangkaikan kata “*athi‘u*” hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada pemimpin (*uli al-amr*)

e. Prinsip *Amar Ma`ruf Nahy Munkar*

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kbaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat (*QS. Ali-Imran 3:104*). Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi, dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam. Pada dasarnya, *amar ma`ruf nahi munkar* harus dilaksanakan pada undang-undang dan dilaksanakan bisa berbentuk sukarela maupun bersifat sukarela, serta dapat juga berbentuk lembaga pengawasan terhadap pejabat negara yang melakukan penyimpangan.³⁸

f. Prinsip Penegakan HAM

Nomokrasi Islam, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM ini bukan hanya terhadap orang-orang Islam saja, melainkan juga terhadap orang-orang non Islam. Salah satu hak

³⁸ Ario Feby Ferdika et al., “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasaḥ,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (July 2022): 47, <https://doi.org/10.24042/AS-SIYASI.V2I1.12778>.

manusia yang paling asasi adalah untuk memeluk dan menganut suatu agama. Dalam hal ini AlQur`an memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya. (QS. Al-Baqarah 2:256).

g. Prinsip khilafah

Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul. Para ahli fiqh mendefinisikan khilafah sebagai: kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia. Dengan kata lain, yaitu kepemimpinan umum bagi umat islam secara keseluruhan di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syara dan mengemban dakwah islam ke seluruh penjuru dunia.³⁹ Khalifah sebagai pengganti (wakil) Allah SWT. Dengan misi untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya terhadap manusia.

Pemerintahan model khilafah ini tidak dapat di pertahankan eksistensinya oleh umat islam. Ia berakhir tanggal 3 maret 1924 setelah pembentukan negara nasional sekuler republik turki pada oktober 1923 oleh mustafa kemal attaturk. Sejak itu institusi khilafah yang di pandang sebagai supremasi politik dan simbol kesatuan umat islam telah lenyap. Umat islam pernah berusaha untuk menghidupkan kembali khilafah melalui muktamar khilafah di Cairo tahun 1926, dan kongres khilafah. Di india timbul pula kegiatan khilafah, dan organisasi-organisasi islam di indonesia membentuk komite khilafah yang berpusat di surabaya untuk tujuan yang sama.

³⁹ Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 145.

h. Prinsip Imaroh

Pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut *wali* atau *amir* atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam perpustakaan politik dan ketatanegaraan Islam.⁴⁰

Menurut A. Hasjmy, ada tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan. Adapun keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat.⁴¹

a. Prinsip Wizarah

Wazir (وَزِيرٌ) merupakan pembantu kepala Negara, Raja atau Khalifah (كَلِيفَةٌ) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran Wazir (وَزِيرٌ) sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Wazir (وَزِيرٌ). Dengan kata lain Wazir (وَزِيرٌ) merupakan tangan kanan kepala Negara dalam mengurus pemerintahan.⁴²

5. Prinsip Pemerintahan Islam dalam *Fiqh Siyasah*

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan di pemerintah dan negara adalah untuk mempertahankan sistem

⁴⁰ Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 294.

⁴¹ Ali Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 83-84.

⁴² Pulungan Suyuthi, "Fiqh Siyasah," *Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*, 1997, 10-14.

agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Pemerintah pada dasarnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani diri mereka sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk berkembang kemampuan dan kreativitas mereka untuk pencapaian tujuan tujuan bersama. Oleh karena itu, tugas utama dari otoritas pemerintah atau negara umumnya adalah untuk memastikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial (*social defence*) yang manfaat bagi masyarakat luas, serta kebijakan lainnya. Dalam melaksanakan kewajiban bagi pemegang kekuasaan atas kebijakan yang dikeluarkan prinsip-prinsip yang dipegang agar tidak bertentangan dengan prinsip fikih siyasah. Prinsip Kebijakan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut⁴³:

a. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa ada tidak ada pelanggaran dan hukuman sebelum ada hukum yang mengaturnya. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam Alquran, yaitu: Al-Qur'an (dalam al-Isra, nomor 15) menjelaskan hal itu Allah tidak akan memberikan hukuman sebelum mengirim Rasul. Al-Qur'an (dalam al-Qasas, nomor 59) menjelaskan bahwa Allah tidak akan menghancurkan kota-kota sebelum Dia mengirim di ibu kota seorang rasul yang membacakan ayat-ayatnya.

Setiap sistem administrasi negara dalam hal ini mengeluarkan suatu kebijakan, harus memiliki landasan hukum (peraturan tertulis yang mendasarinya), terutama untuk negara hukum (Indonesia) demikian bahwa

⁴³ Imam Mahdi, Ade Kosasih, and Aneka Rahma, "Analysis of Fiqh Siyasah on a Local Government's Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu," in *1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* (Atlantis Press, 2020), 249–52.

prinsip legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Legalitas yang diterapkan akan bergantung pada rezim yang berkuasa, Seperti yang tertera dalam konsepsi siyasah, syariah adalah pedoman dalam masyarakat dan kehidupan bernegara yang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.

b. Prinsip Umum

Tata Pemerintahan yang Baik Menurut Suyuti Pulungan, prinsip umum dari siyasah menuju pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, harus juga didukung oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini karena, sebagaimana dinyatakan Al-Qur'an, umat Islam harus menaati Allah dan-Nya Rasulullah, dan para Ulil Amri (pemimpin masyarakat). Dan jika mereka memiliki pendapat berbeda tentang sesuatu, mereka harus mengembalikannya kepada Allah (Al-Qur'an) dan Nabi (saw). Prinsip ini merupakan jembatan antara norma hukum dan etika norma yang merupakan norma tidak tertulis. Prinsip-prinsip umum merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan hukum (siyasah) dan merupakan bagian penting dari realisasi pemerintahan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, yang didasarkan pada hal-hal berikut:

- 1) Ketertiban dan kepastian hukum pemerintahan;
- 2) Rencana pengembangan;
- 3) Tanggung jawab pemerintah;
- 4) Pelayanan masyarakat;
- 5) Kontrol pemerintah, yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan analisis;
- 6) Keadilan administrasi negara;
- 7) Kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya.

c. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan dalam doktrin siyasah adalah konstitusional persamaan (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin sama oleh hukum meskipun dalam kenyataannya orang-orang ini memiliki beberapa perbedaan, baik fisik maupun intelektual. Prinsip kesetaraan berarti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa memandang asal-usulnya, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang punya hak yang sama dalam menuntut dan dituntut, seperti menuntut hak dan diwajibkan untuk melaksanakannya kewajiban. Setiap pemimpin harus menerapkan prinsip kesetaraan dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Setiap tugas yang diberikan kepadanya harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membedakan orang atau golongan tertentu terkait dengan kebijakan yang dibuatnya. Kebijakan dibangun tanpa prinsip kesetaraan akan sia-sia dan tidak akan mampu membawa kebahagiaan dan kesuksesan tidak peduli seberapa baik kebijakan.

d. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah untuk pemimpin dan otoritas sebagai serta masyarakat merupakan ukuran pelaksanaannya saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap untuk mengklaim kebenarannya sendiri. Selanjutnya, Musyawarah dapat diartikan dari kata *Syura* yaitu segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Setiap masalah yang muncul di setiap kebijakan harus diselesaikan dengan cara musyawarah, dan tidak memutuskan sendiri, meskipun menjadi pemimpin yang memiliki wewenang. Dalam membuat suatu kebijakan, harus dilakukan secara

bersama-sama dengan kesepakatan yang keluar dari proses musyawarah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam kebijakan membuat.

Prinsip musyawarah tertuang dalam Qur'an (as-Syura nomor 38) yang menjelaskan bahwa itu yang menerima (mematuhi) panggilan Tuhan mereka dan mendirikan shalat adalah urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka membelanjakan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Prinsip musyawarah mensyaratkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, pembuat kebijakan harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap pantas untuk mencapainya tujuan terbaik untuk semua.

Prinsip pemerintahan islam pada dasarnya bermula dari Kajian *good governance* yang diintegrasikan dengan *ushul fiqh*, misalnya dengan memasukkan nilai-nilai filosofi norma-norma Islam (the theory of values). Sebagai hasil integrasinya dengan ajaran *ushul fiqh*, menghasilkan bahasan *good governance* dari perspektif Islam. *Ushul fiqh* juga mengedepankan humanisme dan oportuniste (bukan otoritarianisme dalam hukum Islam) serta realitas kehidupan sehari-hari (*living law*).⁴⁴

Prinsip pemerintahan islam menekankan pentingnya koordinasi dan komposisi sebagai sarana untuk mencapai tingkat keragaman yang diinginkan dalam populasi. Akibatnya, individu dapat melakukan pengarahannya (diskusi) dengan bantuan massa (validitas internal dapat ditentukan oleh berbagai faktor yang relevan) Mengingat fakta bahwa norma sosial dapat

⁴⁴ Ahmad Rizaldin Zamri, "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 27.

dicapai melalui seleksi kelembagaan berdasarkan pengaturan, integrasi, atau keterpaduan⁴⁵

Good governance merupakan salah satu bentuk ijthadi dalam konteks Islam. konsep maslahat mursalah *ushul fiqh* menjadi komponen kunci dari sistem pemerintahan untuk mengelola penduduk secara efektif. Konsep maslahat mursalah ini sesuai dengan kondisi yang menyebabkan pada peningkatan moral karyawan, sehingga terjadi peningkatan moral karyawan. Selain itu, ada cara lain yang digunakan pejabat pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang kurang beruntung.⁴⁶

Good governance sejalan dengan teori *maqasid al-syariah*; yaitu memelihara kesejahteraan antara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kesejahteraan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak konkrit bersifat positif dari pemerintah, negara, dan kepemimpinan, kepentingan umum seluruh anggota masyarakat, kesejahteraan Umum yang dimaksud adalah terwujudnya tujuan hukum Islam (syariah) sebagaimana terkandung dalam teks-teks Islam.

B. Good Governance dalam Perspektif Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Good Governance*

Good Governance berasal dari kata *to govern* yang berarti pemerintahan. Dalam konsep *good governance*

⁴⁵ Muhammadong Muhammadong, “Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam” (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 2.

⁴⁶ Syahid Fathulloh and Mufidah Mufidah, “Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh Siyasah,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 315–28.

dimaksud sebagai upaya meminimalkan peran negara dan mempromosikan peran dunia usaha/swasta.⁴⁷

Good Governance secara arti bahasa Indonesia disebut pemerintahan yang baik. Akan tetapi, pengertian *good governance* tidak hanya diartikan sebagai pengelolaan birokrasi pemerintahan. Justru, mengelola dari pemerintahan yang cukup luas, seperti institusi, organisasi swasta. Maka dari pada itu, dalam pemaknaan kajian, *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), *good governance* adalah penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkatan.⁴⁸

Menurut Lembaga Administrasi dalam sedarmayanti, mengemukakan arti *good governance* sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan dan keadilan;
- b. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan tersebut.⁴⁹

Selanjutnya, Bintoro Tjokromidjojo mengatakan *Good Governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang dapat mengubah dari suatu masyarakat. Oleh karena itu,

⁴⁷ Muhammad Irfan, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 24.

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UAD Press, 2020), 40.

⁴⁹ Yenny, Prinsip-prinsip *Good Governance*, Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, (2013), 198.

pada kesimpulannya, bahwa *Good Governance* merupakan pengelolaan terhadap sistem pemerintahan negara yang memiliki pedoman dalam mengatur, yang tujuannya untuk mencapai harapan konstitusi yang ada. Oleh karena itu Bintoro mengemukakan beberapa prinsip *good governance* yaitu:

- a. Akuntabilitas (*Accountability*);
- b. Transparansi (*Transparency*);
- c. Keterbukaan (*openess*);
- d. Aturan Hukum (*rule of law*); dan
- e. Jaminan Keadilan (*fairness*).⁵⁰

2. *Good Governance* dalam Perspektif Fiqh Siyash

Good governance dapat dijelaskan kembali, sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang melaksanakan dalam prinsip demokrasi yang ada. Secara tidak langsung, Pemerintahan baik sebagai acuan untuk menjalankan pemerintahan yang tidak distruktip. Oleh karena itu, *good governance* juga dipandang oleh Pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam memandang, bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik, harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan memperhatikan sumber hukum Islam dan tindak Nabis SAW, akan terlihat pelaksanaan pemerintahan yang baik. Hal ini yang dimaksud oleh Nabis SAW, bahwa Pemerintahan harus dijalankan melalui prinsip *syura*, meninggalkan yang tidak berguna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah.

Berikut ini adalah nilai yang terkandung dalam *syura*, yaitu sebagai berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (.....آل عمران: ١٥٩)

⁵⁰ Muhammad Irfan, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, Ibid. 33.

“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Q.S. 3:159)

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa konteks *syura* sangat penting untuk dijalankan oleh sistem pemerintahan. Prinsip *syura* dapat diturunkan dalam asas partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bagian pemerintahan yang demokrasi, dan sesuai dengan segala urusan harus mendengarkan semua pihak.

Prinsip pemerintahan Islam selanjutnya, mengacu pada nilai dasar mengenai meninggalkan segala yang tidak berguna, Nabi SAW bersabda:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامٍ سَلَامٌ بِالرَّءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (رواهالترمذي وأحمد)

“Sebaik-baiknya Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna (HR. At-Tarmizi Ahmad).

Korelasi dalam sistem pemerintahan yang baik adalah efisiensi penyelenggaraan kepentingan publik. Efisiensi yang dimaksud adalah kesesuaian hasil dari proses yang telah digariskan dan menggunakan sumber yang ada dan dilaksanakan sebaik mungkin. Selanjutnya, dalam melaksanakan sistem pemerintahan harus berdasarkan nilai keadilan.

Prinsip keadilan dalam sistem pemerintahan Islam juga disebutkan dalam QS Al-Maidah ayat 8 yaitu:

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (...ةالمائدة: ٨)

“Berbuat adilah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa (Q.S, Al-Maidah: 8).

Berbuat adil merupakan nilai dasar yang terkandung di dalam pemerintahan yang baik. Sehingga, dalam prinsip ajaran Islam, para birokrasi harus dapat menjalankan pemerintahan dengan adil dan tidak berlaku korupsi. Ini menunjukkan bahwa adil merupakan sikap yang harus dimiliki, sehingga pemerintahan yang baik juga akan berjalan sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Selanjutnya, terdapat juga nilai dasar yang terkandung pada prinsip ajaran pemerintahan Islam, yaitu bertanggung jawab. Dan orientasi ke hari depan. Secara Islam, terdapat ajaran dua macam hari depan, yaitu hari depan yang jauh yang disebut akhirat, dan hari depan yang disebut hari esok. Di mana, hari depan itu harus selalu lebih baik dari hari ini.

مَا وَدَّ عَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ . وَلَآ جَزَاءَ خَيْرِكَ مِّنْ أَلْوَىٰ
(الضحى: ٣-٤)

“Tiadalah Tuhanmu meninggalkan kamu dan tidak pula dia membencimu, dan sesungguhnya hari esok adalah lebih baik bagimu dan hari yang telah lalu (Q.S Al-Maidah: 93 [3-4]).

3. *Good Governance* dalam Prinsip-Prinsip Masyarakat Madani

Menurut Budiseyowati *Good governance* merupakan konsep pemerintahan dalam rangka interaksi suatu pemerintahan dan bangsanya. Sehingga, *good governance* di pandang perlu bagi masyarakat Madani. Adapun yang dimaksud dalam prinsip *good governance* adalah:

- a. Hak-hak Fundamental;
- b. Efektifitas dan Transparansi;
- c. Akuntabilitas Pemerintah; dan

d. Pengembangan Aturan Hukum (*rule of law*).⁵¹

Pembangunan *good governance* memiliki orientasi pemerintahan yang menuju pada Kota yang sempurna. Masyarakat ini, biasanya memiliki penamaan yang disebut sebagai masyarakat madani. Secara pengertian, masyarakat madani tidak ditemukan dalam sebuah Al-Qur'an. Akan tetapi, konsep masyarakat madani memiliki prinsip yang sangat jelas, untuk menuju ke *ara sana*. Oleh karena itu terdapat beberapa prinsip masyarakat madani yaitu:

a. Egalitarisme

Egalitarisme adalah konsep terpenting dalam prinsip masyarakat madani. Di mana prinsip ini menekankan pada pentingnya persamaan di antara sesama manusia, kesejajaran dan kedudukan di hadapan Tuhan.

b. Pulrasime dan Toleransi

Prinsip ini menekankan pada bangunan masyarakat yang menghormati keanekaragaman anggotanya yang berbeda agama. Sehingga, menjunjung tinggi nilai toleransi sesama masyarakat dan tidak saling menjatuhkan antar kelompok golongan.

c. Musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang dijalankan melalui demokrasi dan pengakuan hak. Selanjutnya, prinsip ini berkaitan dengan keterlibatan secara aktif dalam memutuskan sebuah persoalan yang menyangkut kepentingan umat.⁵²

Selanjutnya masyarakat madani yang dianalogikan dengan *civil society* adalah suatu kondisi masyarakat yang dilandasi oleh *civileze society* (masyarakat beradab), karena

⁵¹ Dpmtkpi, *Good Governance*, [dpmp.kulonprogokab.go.id](https://dpmp.kulonprogokab.go.id/detil/507/good-governance), <https://dpmp.kulonprogokab.go.id/detil/507/good-governance> diakses pada 11 Desember 2023.

⁵² Wawan Mas'udi, Masyarakat Madani visi Etis Islam tentang Civil Society, *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 2 (November 2015), 167.

civileze society menjadi prasyarat terwujudnya masyarakat madani itu sendiri, yang tentunya harus ditegakkan atas landasan nilai-nilai etik moral transendental (adat dan agama) yang bersumber dari doktrin langit. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat berkaitan antara *good governance* dengan prinsip masyarakat madani. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menuju ke arah masyarakat madani, diperlukan adanya sistem pemerintah yang baik.

Menurut Mustopadidjaja, masyarakat madani perlu memperhatikan tujuh prinsip, sebagai berikut:

a. Prinsip Demokrasi dan Pemberdayaan

Prinsip demokrasi dan pemberdayaan merupakan kewajiban negara dan masyarakat dalam menjalankan masyarakat madani. Sehingga, Pemerintah harus mendengarkan dan memberdayakan masyarakat yang nantinya akan membantu pemerintahan.

b. Prinsip Pelayanan

Prinsip pelayanan merupakan semangat untuk melayani masyarakat dan menjadi mitra kerja masyarakat maupun bekerja sama dengan masyarakat itu sendiri.

c. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip ini untuk mengembangkan sistem keterbukaan dan akuntabilitas untuk mendorong masyarakat dan memberikan sebuah contoh dalam pelaksana pertanggungjawaban. Adapun dalam pendekatannya seperti keterbukaan birokrasi pemerintah, deregulasi dan debirokratisasi peraturan, dan membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyusunan peraturan dan kebijakan.

d. Prinsip Partisipasi

Prinsip ini bertujuan supaya masyarakat dapat mengambil kesempatan yang luas dalam berperan

menghasilkan sebuah barang dan jasa publik melalui kemitraan dan kebersamaan.

e. Prinsip Kemitraan

Prinsip ini mengupayakan kemitraan dalam usaha dengan pemerintah dunia. Termasuk yang bagian kecilnya adalah penitegrasian ekonomi melalui kerja sama antar negara.

f. Prinsip Desentralisasi

Pembangunan itu berada pada daerah, sehingga sebagian besar kewenangan pemerintah pusat bekerja dengan meminta pertimbangan dengan daerah.

g. Prinsip Kebijakan dan Kepastian Hukum

Prinsip ini meningkatkan pembangunan dengan cara adanya kebijakan dan kepastian hukum, sehingga adanya kebijakan dan kepastian hukum dapat secara pasti dalam membangun infrastruktur yang ada pada wilayah tersebut.⁵³

C. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1. Kajian tentang UU No. 25 Tahun 2009

Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik karena dalam proses pelaksanaannya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Hal mendasar dalam pelayanan publik adalah pelaksanaannya standar pelayanan publik yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dinyatakan sebagai jaminan kepada penerima pelayanan. Standar pelayanan

⁵³Muhammad Irfan, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, Ibid. 32.

adalah ukuran standar pemberian pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia dan/atau penerima pelayanan. Standar pelayanan publik perlu disusun, ditata dan disesuaikan dengan sifat, jenis dan Karakteristik kebutuhan serta kondisi lingkungan. Standar pelayanan publik diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.⁵⁴

Dasar pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, berawal dari tujuan umum pada Pasal 1 menjelaskan Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Ayat (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ayat (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Ayat (4) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Ayat (5) Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan

⁵⁴ Madeleine Yeza Titania, "Kualitas Dan Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 286.

tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Ayat (6) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pembentukan kebijakan publik harus pada prinsip dan tujuan yang jelas sesuai Pasal 2 Undang-undang tentang pelayanan public dimaksudkan untuk memberikan kepastian hokum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pasal 3 Tujuan undang-undang tentang pelayanan public adalah a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hokum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang Lingkup Pasal 5 (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa: “ Komponen standar pelayanan

publik adalah : 1) Dasar Hukum; 2) Persyaratan; 3) Sistem, mekanisme, dan prosedur; 4) Jangka waktu penyelesaian 5) Biaya/tarif; 6) Produk Pelayanan; 7) Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas; 8) Kompetensi pelaksana; 9) Pengawasan internal; 10) Penanganan pengaduan, sarana, dan masukan; 11) Jumlah pelaksana; 12) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.

2. Pengertian Pelayanan Publik

Berdasarkan kaidah pelayanan yaitu hak fundamental (filosofis) untuk semua orang, maka pentingnya pelayanan publik dinyatakan seperti itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang public services. public services itu sendiri sesuai dengan Pasal 1 Nomor 1 (Undang Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009) adalah: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dari kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan di sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pemahaman epistemologis, penyelenggara pelayanan publik adalah setiap lembaga penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen didirikan berdasarkan tentang undang-undang pelayanan publik kegiatan, dan badan hukum lain yang dibentuk hanya untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah proses membantu orang lain dengan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal untuk menciptakan kepuasan dan kesuksesan. Setiap layanan menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa⁵⁵. Bentuk layanan untuk publik, layanan publik dan pelayanan administrasi yang dimaksud meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan bisnis, perumahan, komunikasi dan informasi, lingkungan, kesehatan, sosial

⁵⁵ Lembaga Administrasi Negara, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik* (Jakarta: LAN, 2003), 3.

keamanan, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata dan lain-lain sektor terkait. Demikian pentingnya peran masyarakat pelayanan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi warga negara dan penduduk menurut (Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009) pada prinsipnya meliputi hal-hal sebagai berikut hal-hal: Pelayanan publik memberikan bukti dari legitimasi proses pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar yang telah ada ditentukan berdasarkan konstitusi (Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009) Pelayanan publik menentukan mekanisme tanggung jawab negara dalam melaksanakan pelayanan publik; Pelayanan publik dapat menjadi tolak ukur bagi penggunaan sistem informasi layanan dari penyelenggara ke publik atau sebaliknya dari masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik; Pelayanan publik menentukan pelayanan standar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan dan referensi untuk mengevaluasi kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara untuk masyarakat; Pelayanan publik memberikan batasan normatif dalam konteks kualitas, cepat, mudah, pelayanan yang terjangkau dan terukur. Pelayanan publik menentukan pelayanan pengumuman dalam bentuk tertulis pernyataan yang berisi semua rincian dari kewajiban dan janji yang tertuang dalam standar pelayanan⁵⁶.

Tujuan penyediaan pelayanan publik berdasarkan prinsip umum pemerintahan yang baik dan korporasi serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan tujuan tersebut, pelayanan publik, jika dihubungkan dengan upaya untuk mewujudkan good governance, terdapat hubungan yang signifikan di mana publik pelayanan merupakan salah satu komponen dalam pelaksanaan pemerintahan yang bagus.

⁵⁶ Ronny Winarno and Endang Retnowati, "Good Governance Based Public Services," *Jurnal Notariil* 4, no. 1 (2019): 8.

Semakin konsisten dan komitmen dalam mengimplementasikan publik jasa, maka lebih mudah mewujudkan kebaikan pemerintahan. Dalam hal ini semua pihak terkait untuk proses penyelenggaraan pelayanan publik harus memahami dan melaksanakan publik kewajiban pelayanan menurut mereka tugas dan tanggung jawab. Jika tidak, jika pelaksanaan pelayanan publik menyimpang maka dapat merugikan masyarakat dan negara.

Alasan utama dari penjelasan di atas adalah Tujuan akhir negara hukum adalah hidup rakyat dan bangsa menjadi makmur, namun menurut Satjipto tersebut hukum yang benar adalah hukum progresif, yang mampu untuk merespon perubahan zaman dan berbasis kemampuan melayani masyarakat aspek moralitas dan hak asasi manusia penegakan itu sendiri⁵⁷.

Prinsip Efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diartikan sebagai yang perbandingan terbaik antara input dan output dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jika output yang dicapai dengan input yang minimal, maka dapat dinilai dengan kategori “efisien”. Masukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat berupa uang, tenaga, waktu, dan material lain yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Artinya, dari segi harga penyelenggaraan pelayanan publik bisa terjangkau kemampuan ekonomi masyarakat sebagai penerima hasil pelayanan publik. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik dalam waktu yang relatif singkat, cepat dan tidak membutuhkan banyak energi (inefisiensi). Dengan menggunakan kemampuan teknologi modern, proses dari penyelenggaraan pelayanan publik akan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien⁵⁸.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), 44.

⁵⁸ Jamil Bazarah and Nanik Pujiastuti, “Concept of Public Service in Indonesia (Literacy Analysis of Public Service Implementation in Indonesia),” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 1 (2022): 6258.

Layanan publik adalah sumber daya yang ditawarkan oleh suatu organisasi, biasanya lembaga pemerintah atau bisnis swasta, yang dimaksudkan untuk mendukung anggota komunitas. Layanan publik meliputi perawatan kesehatan, dan merupakan sistem dan solusi yang dapat menguntungkan berbagai kelompok individu. Pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan dan pemeliharaan kesehatan individu melalui diagnosa, pengobatan dan tindakan pencegahan. Sumber daya ini dapat disediakan oleh instansi pemerintah atau lembaga swasta, dan individu dapat memiliki akses ke berbagai layanan perawatan kesehatan tergantung pada profesi dan lokasinya. Profesional perawatan kesehatan memberikan sumber daya ini kepada anggota komunitas mereka dan mungkin berusaha untuk menyembuhkan atau mengobati penyakit, mencegah penyakit, dan menjaga kondisi fisik seperti sistim donor darah, atau kognitif ⁵⁹.



⁵⁹ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Jakarta: Deepublish, 2020), 18.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husain. *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Al-Mawardi, Imam, Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, M H Dadi, and I Dendi. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Ambar Rima Dewanti(KABID Pengelolaan Darah), Wawancara Dengan Penulis, 02 Maret 2023.,” n.d.
- Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UAD Press, 2020
- Ariani, Laela. “Implementasi Good Governance Di Desa Rompoah Kecamatan Batu Raden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasa Idariyah.” Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Bazarah, Jamil, and Nanik Pujiastuti. “Concept of Public Service in Indonesia (Literacy Analysis of Public Service Implementation in Indonesia).” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 1 (2022).
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemasalahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fajar, M Syamson. “Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami).” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2017): 33–48.
- Fathulloh, Syahid, and Mufidah Mufidah. “Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasa.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 315–28.
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu’in, Abidin Latua, and Hendriyadi Hendriyadi. “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif

- Fiqh Siyasaḥ.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (July 2022): 38–57. <https://doi.org/10.24042/AS-SIYASI.V2I1.12778>.
- Haraharap, Rinto. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat.” Samarinda: Universitas Mulawarman, 2016.
- Hasjmy, Ali. *Di Mana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaḥ Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Irfan Muhammad, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007)
- Islahuddin, Muhammad. “Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh).” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 49–64.
- Ismail, Habib, Dani Amran Hakim, and Muhammad Lutfi Hakim. “The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasaḥ Dusturiyah.” *Lentera Hukum* 8 (2021): 151.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasaḥ Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.
- Mahdi, Imam, Ade Kosasih, and Aneka Rahma. “Analysis of Fiqh Siyasaḥ on a Local Government’s Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu.” In *1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, 249–52. Atlantis Press, 2020.
- Mas’udi, Wawan, Masyarakat Madani visi Etis Islam tentang Civil Society, *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 2 (November 2015),
- Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasaḥ Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammadong, Muhammadong. “Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam.” Makassar: Edukasi Mitra Grafika,

2017.

- Mujahidin, Akhmad. "Peran Negara Dalam Hisbah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012).
- Mujar, Ibnu Syarif, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Negara, Lembaga Administrasi. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN, 2003.
- Nurcholis Majdid. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2001.
- Nurhidayah, Nurhidayah. "Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare." Parepare: IAIN Parepare, 2021.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Ridlo, Ali. "Kebijakan Ekonomi Ehenen Thu Khattab." *Jumal Al-'Adl* 2 (2013).
- Ridwan, Ir H Juniarso, and M H Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.
- Rosyada, Ayu Amrina. "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda." *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2016): 2016.
- Saiful-Aziz, A. "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam." Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017.
- Salim, Mu'in. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sawir, Muhammad. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan*

- Aplikasi*. Jakarta: Deepublish, 2020.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sjadzali, Munawir. "Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran." Jakarta: Universitas Indonesia press, 1991.
- Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Media, 2016.
- Suyuthi, Pulungan. "Fiqh Siyasah." *Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*, 1997.
- Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tasbih, Tasbih. "Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 14, no. 3 (2010): 331.
- Titania, Madeleine Yeza. "Kualitas Dan Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023).
- Ubaedillah, A, and Pendidikan Kewarganegaraan. *Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group: Jakarta, Tahun 2015*. Jakarta: Kecana, 2015.
- Utami, Juwita Tri. "Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)." Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- "Warga Kota Metro 1, Wawancara Dengan Penulis, 10 Maret 2023.,"
n.d.
- Warjiyati, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik." *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 119–32.

Winarno, Ronny, and Endang Retnowati. "Good Governance Based Public Services." *Jurnal Notariil* 4, no. 1 (2019): 8–17.

Zamri, Ahmad Rizaldin. "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah." Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

